

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”, maka pengelola bertanggungjawab melarang segala penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dalam hal ditemukan praktek penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, seperti terdapat penjualan CD musik bajakan, lukisan palsu, atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta lainnya, maka pengelola bertanggungjawab penuh terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang terkait yaitu pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Berkaitan dengan penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengelola dapat melakukan tindakan preventif untuk melarang adanya tenant yang melakukan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dengan mencantumkan klausula terkait dalam perjanjian antara penglola dengan tenant. Dalam perjanjian tersebut,

pengelola dapat melimpahkan tanggungjawab hukum pada tenant jika tenant melakukan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

B. Saran

Guna mencegah terjadinya praktek pelanggaran penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, maka pengelola dapat melakukan kontrol langsung terhadap tenant-tenant yang berada di tempat perdagangan yang dikelolanya. Pengelola juga dapat mengambil tindakan jika represif jika menumakn adanya pelanggaran terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Namun mengingat besarnya cakupan wewenang serta luas wilayah suati tempat perdagangan yang tidak jarang menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan, maka pengelola dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran dengan mencantumkan Pasal-Pasal terkait dalam perjanjiannya dengan tenant yang ada di tempat perdagangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Casavera, Delapan Kasus Sengketa Merek di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Djoko Prakoso, Hukum Merek dan Paten di Indonesia, Dahara Prize, Semarang, 2005
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Hanafi, 2000, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Hukumnya*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Citra Aditya Bakti, 2005
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, 1997, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rachmadi Usman, "*Hukum Atas kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*", 2003, Bandung: Tim Alumni

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, 1977

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5599 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Tempat perdagangan dan Toko Modern. Menteri Negara/Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Tempat perdagangan dan Toko Modern. Menteri Negara/Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan pengelolaan Sarana Perdagangan, Menteri Negara/Sekretariat Negara. Jakarta

Website

Bisakah Pemerintah Atasi Pembajakan?

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141001_uuhakcipta

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, [http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-](http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf)

[content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf](http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf)

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada 23 februari 2016 pada 12.07

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f7a52d00f1e/hak-hak-penyewa->

[toko-jika-bangunan-mall-direnovasi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f7a52d00f1e/hak-hak-penyewa-)

<http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/prosedur-diagram-alir->

[hak-cipta](http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/prosedur-diagram-alir-)

<http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/tarif-hak-cipta>

<http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jhki/article/view/3357>

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141001_uuhakcipta,

Bisakah Pemerintah Atasi Pembajakan?

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f7a52d00f1e/hak-hak-penyewa->

[toko-jika-bangunan-mall-direnovasi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f7a52d00f1e/hak-hak-penyewa-)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

operator1@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/52/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **165/V**
 Tanggal : **1 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ANTONIUS MARIA CLARET ALVIN WIDANTO PRATOMO** NIP/NIM : **10840**
 Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
 Judul : **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT PEMBELANJAAN ATAS PENJUALAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA**
 Lokasi :
 Waktu : **4 APRIL 2016 s/d 4 JULI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **4 APRIL 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Lampiran :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C. Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. BUPATI SLEMAN C. Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
4. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1329

2528/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/152/4/2016 Tanggal : 4 April 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : ANTONIUS MARIA CLARET ALVIN WIDANTO PRATOMO
No. Mhs/ NIM : 120510840
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal :
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT
PERBELANJAAN ATAS PENJUALAN BARANG HASIL
PELANGGARAN HAK CIPTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 4 April 2016 s/d 4 Juli 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ANTONIUS MARIA CLARET
ALVIN WIDANTO PRATOMO

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05-04-2016
An, Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO
NIR: 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Pengelola Galeria Mall Yogyakarta
4. Pengelola Lippo Plaza Yogyakarta
5. Pengelola Toko Progo Yogyakarta
6. Pengelola Melikara Mall Yogyakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1450 / 2016

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/1382/2016 Tanggal : 05 April 2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ANTONIUS MARIA CLARET ALVIN W.P
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 120510840
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Celeban Baru UH III/785 Umbulharjo Yogyakarta
No. Telp / HP : 085729028628
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT
PEMBELANJAAN ATAS PENJUALAN BARANG HASIL PELANGGARAN
HAK CIPTA**
Lokasi : Plaza Ambarukmo & Hartono Mall Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 05 April 2016 s/d 05 Juli 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 5 April 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

EDNY MADYATINI SIDIK MT

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
4. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Depok
6. Pengelola Plaza Ambarukmo
7. Pengelola Hartono Mall
8. Dekan FH UAJ Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 5 April 2016

Nomor : 070 /Kesbang/1382 /2016
Hal : Rekomendasi
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Karo Administrasi Pembangunan Setda DIY
Nomor : 070/REG/152/4/2016
Tanggal : 4 April 2016
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT PEMBELANJAAN ATAS PENJUALAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA" kepada:

Nama : Antonius Maria Claret Alvin W.P
Alamat Rumah : Celeban Baru UH III/785 Umbulharjo Yogyakarta
No. Telepon : 085729028628
Universitas / Fakultas : Univ. Atmajaya/Hukum
NIM / NIP : 120510840
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Mrican Baru Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Plaza Ambarukmo, Hartono Mall
Waktu : 5 April - 5 Juni 2016

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa



Drs. ARDANI
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19630511 199103 1 004